

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYITAAAN OLEH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DALAM PELAKSANAAN RAZIA PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SAMARINDA**

Risky Sektiadi

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRACT

Street vendors (STREET VENDORS) is one of the perpetrators of the economic populist who is engaged in the informal sector trade efforts. The term five-foot stems from Netherlands colonial occupation where sidewalk width 150 cm or "five feet" so that the nickname. The rules regarding trading activity for the street vendors are already socialized. But street vendors being unconcerned and choose to trade in such a crowded place on the sidewalk, curb, on bridges and other public facilities. So bring an impact on hygiene, facilities and infrastructure, disruption of pedestrian and traffic flow, especially in the market town of Samarinda. This study raised the issue of reform and a barrier to action against sellers who trade what are prohibited in the city of Samarinda on the basis of the decision of the Mayor of number 19 year 2001. . Research methods used in the writing of this thesis is the juridical sociological legal research that is being done to look at and examine how a real implementation rules. Data sourced from observations, interviews, a review of the literature, mass media and other sources of support for research compilers. The results showed that action against street vendors based on the decision of the Mayor of number 19 Year 2001 carried out according the procedures or rules in force, be it

from markets or Police Department of teachers ' Praja Samarinda.

Keywords: Control, Forclosure, Street vendors

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Globalisasi merupakan sebuah fenomena di mana negara-negara di dunia secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi antar masyarakat yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya, Seperti layaknya dua sisi pada mata uang, fenomena globalisasi menjanjikan sebuah lingkungan dan suasana kehidupan bermasyarakat yang jauh lebih baik, sementara di sisi lain terdapat pula potensi terjadinya *chaos* jika perubahan ini tidak dikelola secara baik karena pada suatu titik ekstrem seorang individu di sebuah negara dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya (misalnya berdagang, bermitra, berkolaborasi, berbuat, kejahatan, berkolusi dan lain-lain) dengan individu yang berada ditengah negara lain, Maka jelas bahwa kehidupan masyarakat harus dapat

terlebih dahulu ditata dengan baik dalam sebuah sistem yang menjamin bahwa negara yang bersangkutan akan memperoleh manfaat yang besar dalam lingkungan global, bukan sebaliknya.

Pada era globalisasi tersebut semakin menampakkan kepentingan tatkala pintu otonomi melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah semakin terbuka lebar, Pada kelola pemerintahan yang baik atau apa yang dikenal dengan istilah *Goog Goverman*.

Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintah yang baik di lingkungan pemerintah Daerah adalah Satuan polisi Pamong Praja, berkenaan dengan eksistensi Polisi Pamong Praja dalam menegakkan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah, Kontribusi Satuan Polisi pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi daerah dalam menegakkan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.

Kepala Daerah mempunyai kewajiban menegakkan peraturan perundang-undangan dana memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.¹

Tugas dan kewajiban Kepala Daerah selain berasal dari tugas yang timbul dari inisiatif sendiri dari alat perlengkapan daerah (Otonomi daerah) dapat juga diperintahkan oleh penguasa yang lebih atas atau yang disebut pembantuan.²

Pelaksanaan kewenangan guna menegakkan peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah sebagai suatu tugas utama dari Polisi Pamong Praja, tentunya tidak semudah membalik telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangan ini Polisi Pamong Praja Dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya *non yustisial* Aparat Polisi pamong Praja sering kali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya,

¹ Perda Dirjen pemerintahan Umum, *Pedoman prosedur tetap operasional satuan Polisi Pamong Praja Departemen Dalam Negeri*, 2005, Jakarta, hl.9

² Irwan Sojito, *Sejarah Daerah Indonesia*, 2000, Pradiya Paramita, Jakarta, hl.100

yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik, Dalam menghadapi situasi seperti ini, Polisi pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru, polisi Pamong Praja yang menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku.

Ketentuan pasal 255 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dinyatakan :

1. Satuan Polisi pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan Perada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat
2. Satuan Polisi pamong Praja pada pokoknya mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap keluarga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau perkada
 - b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

c. Melakukan tindakan penyidikan terhadap masyarakat, aparat, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada

Ketentuan pasal 256 Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan :

1. Polisi Pamong Praja adalah jabatan fungsional Pegawai negeri Sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
2. Polisi Pamong Praja diangkat dari Pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan
3. Polisi Pamong Praja harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional
4. Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh kementerian
5. Kementerian dalam melakukan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud dengan ayat 4 dapat berkoordinasi dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung.
6. Polisi pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan perundangan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Polisi

pamong Praja diatur dengan peraturan pemerintah.

Menurut Hazairin dalam tulisan yang berjudul Otonomi dan Ketatanegaraan disampaikan dalam ceramah kongres III Serikat sekerja kementerian dalam negeri menyatakan, bahwa, Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan peraturan daerah, melaksanakan tugas desentralisasi, Desentralisasi sendiri adalah suatu cara pemerintah dimana sebagian dari kekuasaan mengatur dan mengurus dan pemerintah pusat diserahkan kepada kekuasaan bawahan.³

Atas dasar beberapa uraian tersebut diataslah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam bentuk skripsi dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN PENYITAAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PELAKSANAAN RAZIA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SAMARINDA.**

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas disini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban Satuan Polisi Pamong Praja atas cacatnya

barang sitaan pada saat terjadinya razia ?

2. Apa sanksi hukum terhadap Satuan Polisi Pamong Praja yang membuat cacat barang sitaan pada saat proses razia ?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Untuk Menghindari Cacatnya Barang Sitaan Akibat Razia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan negara hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*).⁴ Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tinggi hak asasi manusia serta menjamin negara di hadapan hukum dan pemerintahan.

Sebagai negara hukum tentu semua orang memiliki hak dan kedudukan yang sama didepan hukum baik kaya, miskin, laki-laki, perempuan, orang biasa dan orang yang mempunyai pangkat dan kedudukan. Seperti yang Louis de Montesquieu⁵ kalimat

Hazairin, *Otonomi dan Ketatanegaraan, 2000, Serikat Kerja Kementerian Dalam Negeri*, hl.190

⁴ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, 2009, Sinar Grafika., Jakarta, Hal 1.

⁵ Achmad Ali, *Criminal Justice System, 2011*, PT Umitoha Ukhuwah Grafika., Makassar, Hal 28.

hukum harus bermakna sama untuk seluruh manusia".

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.⁶ Aparat pemerintahan dalam hal ini penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diantaranya adalah menjaga ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat yang mungkin saja di dalamnya terdapat pelanggaran hak asasi manusia sehingga dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri.

Menurut Suhaidi, Hak asasi manusia sendiri merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.⁷

Penegak hukum disini antara lain kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan juga termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) yang merupakan aparat pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah sehingga semua permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang terkait langsung dengan penegakan Peraturan Daerah yang diindikasikan belum bereskalasi luas menjadi tanggung jawab SatPol PP. Namun dalam pelaksanaannya, tugas Satuan Polisi Pamong Praja sering berbenturan dengan penegak hukum yang lain, terutama polisi.

Belakangan ini, gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Sayangnya, image yang telah terbentuk di benak masyarakat atas sepak terjang aparat Satuan Polisi Pamong Praja sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya

⁶ Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 2007, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 244

⁷ Suhaidi, *Pokok-Pokok Isi Protokol Optional I Konvenan Internasional*

tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Artikel

menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, Hak Asasi Manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Munculnya gambaran-gambaran miring terhadap sosok aparat Satuan Polisi Pamong Praja, pada hakikatnya tidak lain dan tidak bukan karena seringkali masyarakat disuguhi aksi-aksi represif, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum.

Diberikannya kewenangan pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah tanpa alasan. Namun, didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini, pemerintah diamanatkan membentuk Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah

dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Dengan didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011 tentang Standar Operasi Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Selain itu pelaksanaan pembinaan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum yaitu:

1. Media massa dan Media elektronik seperti radio dan televisi.
2. Pembinaan yang dilakukan pada tingkat RT, RW, desa/Kelurahan dan Kecamatan.
3. Tatap muka.
4. Pembinaan yang dilakukan oleh sebuah tim yang khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat seperti Tim Ramadhan, Tim Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (1<3) dan bentuk tim lainnya yang membawa misi Pemerintahan Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum
5. Teknis Persiapan Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat:
 - a. Memberikan teguran pertama kepada orang/badan hukum yang melanggar

- ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- b. Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan.
 - c. Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan hukum yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan belum diindahkan.
 - d. Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila waktu tiga hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan
 - e. Memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.
 - f. Memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu I (satu) agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.
 - g. Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.
6. Teknis operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam menjalankan tugas:
- a. melaksanakan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini.
 - b. melakukan pemetaan/*mapping* terhadap obyek atau lokasi sasaran serta memikirkan *emergency exit window*.
 - c. pimpinan operasi menentukan jumlah kekuatan anggota yang di perlukan dalam pelaksanaan operasi.
 - d. apabila pimpinan operasi merasa pelaksanaan operasi membutuhkan bantuan dari instansi terkait lainnya perlu mengadakan koordinasi untuk pelaksanaan tersebut.
 - e. sebelum menuju lokasi operasi, pimpinan memberikan *briefing* kepada para anggotanya tentang maksud dan tujuan operasi termasuk

kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh petugas dalam operasi.

- f. Mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan perlengkapan peralatan yang harus dibawa.
- g. Setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.

Barang hasil sitaan dapat diambil setelah melalui persidangan tindak pidana ringan, dan pengadilan menetapkan barang dikembalikan kepada pemilik atau menjadi milik Negara dan telah membayar denda yang berkisar Rp. 200.000,00 sampai Rp. 500.000,00. Terkait barang – barang yang rusak ketika terjadi razia pihak Satpol PP Kota Samarinda akan memberikan ganti sesuai aturan yang berlaku di wilayah kerjanya.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat yang berwenang.

7. Dalam pelaksanaannya baik upaya bimbingan dan upaya penertiban maka:

- a. Seorang Anggota Polisi Pamong Praja dalam setiap pelaksanaan harus mendengar keluhan dan permasalahan anggota yang melakukan pelanggaran Ketentuan peraturan peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya dengan cara:
 1. Mendengarkan keluhan masyarakat dengan seksama.
 2. Tidak memotong pembicaraan orang.
 3. Tanggapi dengan singkat dan jelas terhadap permasalahannya.
 4. Jangan langsung menyalahkan ide/ pendapat/ keluhan/ perbuatan masyarakat.
 5. Jadilah pembicara yang baik.
- b. Setelah mendengar keluhan dan masyarakat yang harus dilakukan adalah:
 1. Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan

- tujuan kedatangannya.
2. Menjelaskan kepada masyarakat, bahwa perbuatan yang melanggar Peraturan daerah, Peraturan dan produk hukum lainnya, jika tidak cukup maka kepada si pelanggar dapat diberikan surat panggilan atau undangan untuk datang ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, untuk meminta keterangan atas perbuatan yang dilakukannya dan diberikan pembinaan dan penyuluhan.
 3. Berani menegur terhadap masyarakat atau Aparat Pemerintah lainnya yang tertangkap tangan melakukan tindakan pelanggaran Ketentuan Peraturan daerah, Peraturan Kepala produk hukum lainnya.
 4. Jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan yang melanggar Ketentuan Peraturan daerah Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, maka selanjutnya adalah tindakan penertiban dengan bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
8. Langkah-langkah sebelum melakukan operasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja
 1. Dapat melakukan koordinasi sebelum melaksanakan penertiban dengan instansi terkait antara lain:
 - a. Alat Negara.
 - b. Instansi terkait.
 - c. PPNS.
 - d. Kecamatan dan Kelurahan Juga desa.
 2. Teknis pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja:
 - a. Secara aktif & berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan

- daerah yang mengatur mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- b. Mengingatkan/menegur masyarakat yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan cara yang sopan.
- c. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- d. Apabila orang/badan hukum melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diberikan teguran dan surat peringatan.
3. Standar Operasional Prosedur penertiban secara paksa :
- Pra Operasi Penertiban:
- a. Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan ditertibkan.
- b. Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RTRW serta masyarakat setempat.
- c. Melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelijen yang dilakukan oleh aparat Saman Polisi Pamong Praja sendiri maupun hasil koordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan, Polsek, dan Kodim).
- d. Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban.
- e. Hasil kegiatan pemantauan menjadi dasar

- untuk menentukan jumlah pasukan yang akan dikerahkan, sarana prasarana pendukung yang diperlukan, dan instansi yang terlibat serta pola operasi penertiban yang akan diterapkan.
- f. Pimpinan Pasukan memberikan arahan kepada Pasukan yang akan melakukan Penertiban:
- 1) Bertindak tegas
 - 2) Tidak bersikap arogan.
 - 3) Tidak melakukan pemukulan/kekerasan (*body contact*).
 - 4) Menjunjung tinggi HAM.
 - 5) Mematuhi perintah pimpinan.
 - 6) Mempersiapkan kelengkapan sarana operasi berupa:
 - pengecekan kendaraan.
 - kelengkapan pakaian seragam dan pelindungnya.
 - Perlengkapan Pertolongan Pertama (P3K).
 - Penyiapan Ambulans.
 - Menghindari korban sekecil apapun.
 - a. Kesiapan pasukan pendukung dan instansi terkait apabila kondisi lapangan terjadi upaya penolakan dan orang/badan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan.
4. Pada saat operasi penertiban:
- a. Membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban.
 - b. Melakukan penutupan/penyegehan.

c. Apabila ada upaya dari orang/badan hukum yang melakukan penolakan/perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada orang/badan hukum tersebut.
- 2) Dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) yang dianggap dapat menjembatani upaya penertiban.
- 3) Apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas melakukan tindakan/upaya paksa penertiban (sebagai langkah terakhir).

B. Sanksi Hukum Terhadap Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Yang Membuat Cacat Barang Sitaan Akibat Razia

Menyukseskan pembangunan Nasional yang dilaksanakan

secara berkesinambungan, maka semakin dirasakan perlunya peningkatan pembinaan di bidang pemerintahan umum, terutama upaya menciptakan suatu kondisi dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, tenteram dan teratur.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada hakikatnya mengatur tentang, salah satu wewenang, tugas dan kewajiban kepala wilayah adalah membina ketenteraman dan ketertiban diwilayahnya dan mengupayakan agar semua peraturan perundang-Undangan ditaati dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun non Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wewenang, tugas dan kewajiban tersebut di atas, merupakan tugas lama yang sampai saat ini masih tetap berlaku. Wewenang dan tugas serta kewajiban kepala wilayah/daerah sebagai penyelenggara kepala pemerintahan umum di daerah praktis bertambah berat.

Diantara beberapa sasaran yang merupakan tugas dan tanggung jawab dimaksud adalah bidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban. Tugas pembinaan ketenteraman dan ketertiban adalah termasuk tugas yang rumit dan cukup kompleks, oleh karena berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan berbagai instansi. Mengingat begitu rumitnya permasalahan yang dihadapi oleh kepala daerah

maka perlu dibentuk suatu wadah organisasi/lembaga yang dapat menampung dan melaksanakan tugas-tugas desentralisasi, tugas tugas pembantuan, khususnya yang menyangkut bidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban.⁸

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka penertiban pelaksanaan peraturan-peraturan daerah (perda) yang dilaksanakan oleh satuan Polisi Pamong Praja adalah Perda yang termasuk perundang-undangan pidana, yakni ketentuan ketentuan hukum yang mengatur tentang perbuatan mana yang dilarang dan diancam pidana berdasarkan peraturan daerah.

Sanksi yang diberikan kepada anggota Satpol PP sesuai kesalahan yang diperbuat berdasar peraturan dan SOP yang berlaku. Dilakukan pembinaan mengingat sering terjadinya konflik antara Satpol PP dengan masyarakat. Berdasarkan Peraturan yang berlaku di lingkungan Satpol PP Kota Samarinda, sanksi administratif yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian tetap;
- e. Denda administratif dan/atau sanksi lain sesuai

ketentuan kerja yang berlaku.

Perda yang memuat sanksi pidana yang mengatur perilaku masyarakat, kesemuanya terangkum ke dalam tertib umum, tertib lingkungan dan tertib sosial. Jadi sebenarnya pemanfaatan satuan polisi pamong praja disini diserahkan selain untuk tugas yang bersifat tindakan fisik berupa tindakan penertiban pelaksanaan perda dilapangan. Juga diarahkan untuk diarahkan kemampuannya kepada fungsinya sebagai pembina, penyuluh dan motivator terhadap masyarakat agar dapat secara sadar berpartisipasi, bertanggung jawab secara sukarela dan berkesinambungan untuk selalu menaati pelaksanaan perda secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Idealnya sesuai dengan keinginan kita bersama setiap keputusan pemerintah diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan perundangan lainnya, hendaknya tidak mengganggu atau bergesekan dengan kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat, dalam keputusan atau ketetapan pemerintah

Oleh karena itu hendaknya setiap peraturan daerah suatu wilayah yang akan, baru atau yang sudah ditetapkan agar benar-benar diperhitungkan, supaya nantinya tidak bersifat terlalu mengatur atau terlalu memberatkan masyarakat, karena pada dasarnya peraturan daerah disusun, ditetapkan dan

⁸ Bayu Suryaningrat, *Pamong Praja dan Kepala Wilayah*, 2000, Jakarta : Ichtiar, ha12

diberlakukan bukan untuk memberatkan masyarakat, tetapi untuk menertibkan masyarakat yang sudah ada agar lebih tertib lagi.

Polisi pamong praja adalah merupakan salah satu pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dalam rangka menegakan peraturan daerah, adapun dasar ketentuan khusus yang menjelaskan bahwa pamong praja memiliki tugas kewenangan sebagai penyidik adalah yang mana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam pasal 257 menyebutkan :

1. Penyidik atas pelanggaran atas ketentuan perda dilakukan oleh Pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan perda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada (2) menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat

Dalam rangka menciptakan kondisi ketenteraman, ketertiban, kemana yang kondusif berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2010 tentang pedoman satuan polisi pamong praja, bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi polisi pamong praja, Gubernur, Bupati Walikota sebagai pembina teknis operasional satuan polisi pamong praja, dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang mantap di wilayah daerah, dalam arti suatu kondisi dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan pembangunan secara nyaman tertib dan teratur.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan dapat dikemukakan disini, adalah sebagai berikut :

1. Bentuk pertanggung jawaban Satuan Polisi Pamong Praja atas cacatnya barang sitaan pada saat terjadinya razia ialah :
 - a. Mengganti barang tersebut jika mengalami kerusakan yang parah dalam proses razia.
 - b. Memperbaiki barang sitaan yang kondisinya mengalami cacat atau kerusakan ringan.
 - c. Apabila ada barang hilang, yang bersangkutan wajib melaporkan kepada pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pemeriksaan

- kepada anggota yang ditugaskan pada saat terjadi razia atau penertiban.
- d. Barang dapat dikembalikan kepada pemilik setelah mendapat putusan dari pengadilan.
2. Sanksi hukum terhadap Satuan Polisi Pamong Praja yang membuat cacat barang sitaan pada saat proses razia telah diatur sesuai kesalahan yang diperbuat berdasar peraturan dan SOP yang berlaku. Dilakukan pembinaan mengingat sering terjadinya konflik antara Satpol PP dengan masyarakat. Berdasarkan Peraturan yang berlaku di lingkungan Satpol PP Kota Samarinda, sanksi administratif yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian tetap;
 - e. Denda administratif dan/atau sanksi lain sesuai ketentuan kerja yang berlaku.

B. Saran

Beberapa saran-saran yang bisa disampaikan oleh penulis disini, adalah sebagai berikut :

1. Demi terciptanya keselarasan tatanan kehidupan dimasyarakat, segenap aparatur dapat bekerja sama termasuk, menghilangkan ego sektoral masing-masing, di samping ada banyak pula kasus pelanggaran peraturan daerah yang mestinya diperiksa dan diselesaikan

- hingga tingkat pengadilan, namun sayang tidak banyak yang dimediasi terkait dengan tindakan lanjut pelanggaran terhadap peraturan daerah yang dilakukan oleh oknum satuan polisi pamong praja di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketaatan hukum, maka Badan Satpol PP Kota Samarinda harus menambah intensitas patroli dalam penertiban PKL dengan tujuan agar permasalahan dapat ditekan.
 3. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, hendaknya dilakukan langkah untuk mengirim personel-personel Satpol PP dalam diklat-diklat teknis fungsional sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis operasional mereka di lapangan saat bertugas.
 4. Memantapkan pedoman, arah, dan kewenangan yang jelas dan sinergis dengan unsur terkait, sehingga terjalin mekanisme operasional yang efektif dalam mewujudkan situasi yang kondusif di wilayah kerjanya, khususnya untuk anggota Satpol PP Kota Samarinda.
 5. Kepada Badan Satpol PP Kota Samarinda untuk lebih memantapkan wawasan,

keterampilan, dan performance SDM Satpol PP menuju sosok profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, salah satunya dengan cara mengubah sistem rekrutmen dan pendidikan aparat Polisi PP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - buku

- Alwi Hasi, 2005, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia, Jakarta.
- Bayu Surya Ningrat, 2000, *Pamong Praja dan kepala Wilayah*, Ihctiar, Jakarta.
- CST Kansil, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dirjen Pemerintah Umum, 2005, *Pedoman Prosedur tetap Operasional Satuan Polisi pamong Praja*, Depertemen dalam Negeri Jakarta.
- Hazairrin, 2006, *Otonomi dan ketatanegaraan* Ceramah

Kongres ke III Serikat Kementrian dalam Negeri Jakarta.

HAW Wijaya, 2008, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta.

Irawan Sijito, 2004, *Sejarah Daerah di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.

Pedoman dan Petunjuk Polisi pamong Praja, 2005, Dirjen pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Jakarta.

R, Joniarto, 2002, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bumi Aksara, Jakarta.

B. Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.